



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 151/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 30 OKTOBER 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 151/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Eric Cihanes
2. Garin Arian Reswara

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 30 Oktober 2024, Pukul 15.10 – 16.02 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Indah Karmadaniah

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Eric Cihanes
2. Garin Arian Reswara

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.10 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Kita mulai, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

2. PEMOHON: ERIC CIHANES [00:13]

Walaikumsalam wr. wb.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:15]

Sidang dalam Perkara 151/PUU-XXII/2024 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon yang hadir, silakan memperkenalkan diri.

4. PEMOHON: ERIC CIHANES [00:33]

Baik. Terima kasih atas kesempatannya, Yang Mulia. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.

Pada kesempatan kali ini kami sebagai Pihak Pemohon langsung dalam Perkara Nomor 151/PUU-XXII/2024. Memperkenalkan diri, saya sebagai Pemohon I, yaitu Eric Cihanes. Dan di sebelah saya ada rekan saya, Garin Arian Reswara selaku Pemohon II dalam perkara ini, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:59]

Saudara Prinsipal langsung, ya?

6. PEMOHON: ERIC CIHANES [01:02]

Betul, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02]

Anu ... belum jadi advokat?

8. PEMOHON: ERIC CIHANES [01:06]

Belum, kebetulan.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06]

Belum. Sudah pernah beracara di Mahkamah?

10. PEMOHON: ERIC CIHANES [01:10]

Belum juga.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10]

Belum, ya, jadi ini Sidang Pendahuluan. Sidang Pendahuluan itu agendanya yang pertama, Saudara diminta untuk menyampaikan secara lisan permohonannya, ya. Permohonan sudah kami terima dan sudah kami baca, sehingga Saudara tidak perlu menyampaikan seluruhnya, ya, pokok-pokoknya saja. Nanti di bagian Petitum, silakan dibaca keseluruhan.

12. PEMOHON: ERIC CIHANES [01:43]

Baik, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43]

Kemudian agenda yang kedua, nanti Majelis Panel, ya, yang ditugaskan untuk menerima Permohonan ini, Yang mulia Dr. Arsul Sani, dan Yang Mulia Dr. Daniel Yusmic, dan saya Arief Hidayat, yang akan diberi tugas untuk menerima dan akan memberikan masukan-masukan, supaya Permohonan ini bisa lebih sempurna, ya.

14. PEMOHON: ERIC CIHANES [02:19]

Baik, Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:19]

Silakan, dibaca pokok-pokok permohonannya karena sudah kita baca dan sudah kita pelajari dan analisis. Silakan.

16. PEMOHON: ERIC CIHANES [02:30]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya. Kami akan bergantian untuk membacakan pokok-pokok dalam Permohonan kami.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:37]

Ya.

18. PEMOHON: ERIC CIHANES [02:37]

Pertama akan saya bacakan.

Pada pokoknya, Permohonan kami adalah Permohonan Pengujian Materiil terhadap Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi atau yang selanjutnya akan kami sebut sebagai UU PDP. Terkhususnya adalah pada penggunaan kata *dan* pada akhir rincian butir b dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang PDP yang selengkapnya berbunyi, "Pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi wajib untuk menunjuk pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi perlindungan data pribadi dalam hal:

- a. Pemrosesan data pribadi untuk kepentingan pelayanan publik.
- b. Kegiatan inti pengendali data pribadi memiliki sifat, ruang lingkup, dan/atau tujuan yang memerlukan pemantauan secara teratur dan sistematis atas data pribadi dengan skala besar. Dan
- c. Kegiatan inti pengendali data pribadi terdiri dari pemrosesan data pribadi dalam skala besar untuk data pribadi yang bersifat spesifik dan/atau data pribadi yang berkaitan dengan tindak pidana."

Bahwa kemudian batu uji dalam pengujian permohonan a quo adalah Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selengkapnya berbunyi, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Selanjutnya untuk bagian Kewenangan Mahkamah, kami anggap telah dibacakan.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:13]

Ya.

20. PEMOHON: ERIC CIHANES [04:14]

Selanjutnya, untuk Kedudukan Hukum (legal standing) dalam butir angka 1-3 mengenai peraturan mengenai kualifikasi Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang di dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang MK, juga kami anggap telah dibacakan.

Selanjutnya adalah legal standing dalam bagian kualifikasinya.

Pada pokoknya, kualifikasi Pemohon I dan Pemohon II yang selanjutnya disebut Para Pemohon adalah sama-sama perorangan Warga Negara Indonesia yang dalam kegiatan sehari-harinya mengakses dunia digital, yang tentunya terdapat data pribadi daripada Para Pemohon yang ada di dalam dunia digital tersebut.

Bahwa Para Pemohon merasa dirugikan dengan adanya ketentuan pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang PDP, karena Para Pemohon melihat kurang dijaminnya perlindungan data pribadi Pemohon yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam Posita atau Alasan-Alasan Permohonan dalam Permohonan a quo.

Bahwa berdasarkan uraian fakta yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa Para Pemohon merupakan subjek hukum orang perseorangan yang telah sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya akan dijelaskan mengenai uraian kerugian konstitusional, Yang Mulia. Untuk angka 6 mengenai pengaturan syarat kerugian konstitusional, kami anggap telah dibacakan.

Kemudian bahwa untuk memenuhi kualifikasi sebagai Para Pemohon yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka perlu diuraikan kerugian konstitusional Para Pemohon sebagai berikut.

Yang pertama. Bahwa Para Pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yakni adalah hak atas perlindungan diri pribadi, yang mana berkaitan dengan hak atas perlindungan data pribadi, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28G ayat (1), yang selengkapnya sudah dianggap telah dibacakan.

Berikutnya, terdapat hak atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang PDP, yang juga selengkapnya sudah dianggap telah dibacakan.

Pengaturan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang PDP merupakan pengaturan yang pada pokoknya mengatur memberikan beban kewajiban bagi pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi, serta kriteria yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh pengendali data dan prosesor data, agar menimbulkan kewajiban untuk menunjuk pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi perlindungan data pribadi, atau yang selanjutnya akan kami singkat sebagai PPDP.

Namun perlu dicermati, bahwa kriteria penunjukan PPDP tersebut, dirumuskan secara kumulatif dengan adanya penggunaan kata *dan* pada akhir kalimat butir b, Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang PDP. Dimana dengan adanya penggunaan kata *dan* tersebut, mengartikan bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang PDP merupakan kriteria yang sifatnya kumulatif. Yang artinya pengendali data dan prosesor data, baru diwajibkan untuk menunjuk PPDP apabila memenuhi seluruh atau ketiga-tiganya kriteria dalam butir a, b, dan c pada Pasal 53 ayat (1) Undang-

Undang PDP secara bersamaan. Konstruksi Pasal 53 ayat (1) tersebut dirumuskan secara kumulatif. Yang artinya mempersempit cakupan dari organisasi pengendali data dan prosesor data yang diwajibkan untuk melakukan penunjukan PPDP.

Bahwa organisasi pengendali data dan prosesor data yang hanya memenuhi salah satu atau salah dua dari kriteria dari syarat Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang PDP menjadi tidak diwajibkan untuk menunjuk PPDP. Padahal perlu kita ketahui bahwa masing-masing kriteria dalam butir a, b, dan c pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang PDP merupakan kriteria aktivitas pemrosesan data pribadi yang dikategorikan sebagai pemrosesan data pribadi, yang memiliki potensi risiko yang tinggi terhadap subjek data pribadi (*high risk data processing activities*). Yang juga ditegaskan dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang PDP yang telah ... kami anggap telah dibacakan.

Suatu aktivitas pemrosesan data pribadi dikategorikan sebagai aktivitas pemrosesan data pribadi yang berisiko tinggi terhadap subjek data, apabila aktivitas pemrosesannya menimbulkan risiko yang tinggi untuk terancamnya terlindungi terhadap hak-hak dari subjek data pribadi, khususnya aktivitas pemrosesan yang mempersulit untuk hak subjek ... subjek data pribadi untuk melaksanakan atau menggunakan hak subjek data pribadi.

Selanjutnya, konsekuensi dari adanya pemrosesan data pribadi yang berisiko tinggi adalah diperlukan suatu pengawasan yang sifatnya lebih, dalam hal kepatuhan terhadap Peraturan Undang-Undang PDP itu sendiri. Dimana pelaksanaan pemrosesan data pribadi yang berisiko tinggi tersebut, harus diawasi secara lebih dengan adanya kehadiran dari PPDP di dalam organisasi, pengendali data, dan prosesor data tersebut.

Penggunaan kata ... frasa *dan* dalam rumusan Pasal 53 ayat (1) membuat Para Pemohon yang juga merupakan subjek data pribadi merasa data pribadi miliknya tidak terlindungi dengan baik, apabila data pribadi yang dikelola oleh pengendali dan prosesor yang melakukan aktivitas pemrosesan yang berisiko tinggi, namun tidak diawasi secara lebih, dalam hal adanya kehadiran PPDP di dalam organisasinya. Kondisi tersebut berpotensi untuk merugikan Para Pemohon untuk mendapatkan jaminan perlindungan terhadap data pribadinya yang merupakan salah satu bentuk penjaminan hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kemudian, kerugian konstusional Para Pemohon, dalam hal ini, dalam Permohonan a quo adalah sifatnya potensial, yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

Mengingat bahwa Para Pemohon yang dalam kegiatan sehari-harinya menggunakan teknologi digital dan elektronik, dimana sudah pasti bahwa data pribadi dari Para Pemohon, dalam hal ini dapat diproses oleh banyak pengendali data dan juga prosesor-prosesor data. Tidak menutup kemungkinan bahwa pengendali data dan prosesor data

yang memproses data pribadi dari Para Pemohon adalah masuk ke dalam kategori butir a, b, dan c dalam Pasal 53 ayat (1). Sehingga, kepatuhan dari pengendali yang melakukan pemrosesan data yang memiliki risiko tinggi tersebut, memerlukan perlindungan yang sifatnya lebih. Dan kehadiran PPDP merupakan aspek yang esensial untuk menjamin perlindungan terhadap data pribadi dari subjek data, termasuk Para Pemohon dalam hal ini.

Dengan dipersempitnya cakupan pengendali data dan prosesor data dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang PDP, berpotensi meniadakan pengawasan yang sifatnya lebih, dalam hal kepatuhan terhadap regulasi PDP itu sendiri. Dan Pengaturan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang PDP, berpotensi membuat organisasi pengendali tersebut tidak patuh terhadap kewajibannya.

Dengan demikian, hal ini berpotensi menimbulkan ancaman terhadap keamanan dan jaminan perlindungan di ... dari data pribadi Para Pemohon sebagai subjek data yang dikelola oleh pengendali dan prosesor tersebut. Hal ini jelas akan menimbulkan kerugian kons ... menurut penalaran wajar, akan menimbulkan kerugian konstitusional bagi Para Pemohon, sebagaimana hak yang dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar.

Dua, materi selanjutnya. Berdasarkan uraian-uraian kerugian konstitusional di atas, secara jelas dan nyata terdapat hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional yang sifatnya potensial yang diderita oleh Para Pemohon dengan berlakunya pasal yang diuji konstitusionalitasnya.

Bahwa materi Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang PDP yang syarat kriterianya diatur secara kumulatif dengan menggunakan kata *dan* pada akhir kalimat butir b, telah mempersempit cakupan organisasi pengendali data dan prosesor data yang diwajibkan untuk melakukan penunjukan PPDP. Dimana organisasi yang hanya memenuhi salah satu atau salah dua kriteria dalam pasal tersebut, menjadi tidak diwajibkan untuk menunjuk PPDP. Padahal, organisasi tersebut adalah organisasi yang melakukan aktivitas pemrosesan data yang berisiko tinggi terhadap subjek data pribadi.

Dengan tidak adanya pengawasan mela ... melalui seorang PPDP dalam organisasi tersebut, maka akan semakin rendah pengawasan dalam aktivitas pemrosesannya, dengan hal ini akan meningkatkan risiko-risiko buruk yang dapat terjadi terhadap data-data pribadi dari Para Pemohon di sini.

Dengan begitu, setidaknya-tidaknya dengan penalaran yang wajar, Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang PDP yang disyaratkan kriterianya secara kumulatif sangat berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional bagi perlindungan data pribadi milik Para Pemohon yang merupakan hak yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945.

Kemudian, jika Mahkamah mengabulkan Permohonan ini, maka dalam penalaran yang wajar, kerugian hak konstitusional Para Pemohon akan berpotensi terancamnya keamanan data pribadi tersebut dalam keadaan bentuk hak atas perlindungan diri pribadi tidak akan terjadi.

Selanjutnya, Yang Mulia, adalah masuk ke dalam posita atau alasan-alasan Para Pemohon. Kami akan membagikan pokok permohonan kita ke dalam tiga bagian.

Yang pertama adalah penjelasan mengenai data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Untuk penjelasan dalam butir 1 sampai butir 7, akan telah dianggap telah dibacakan, Yang Mulia.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:42]

Ya.

22. PEMOHON: ERIC CIHANES [12:43]

Saya lanjut di butir 8.

Di Negara Indonesia sendiri, tidak secara eksplisit dinyatakan bahwa dalam Undang-Undang Dasar kita terkait hak atas privasi yang merupakan hak dasar dari perlindungan data pribadi yang merupakan amanat dari Pasal 28G ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, yang selengkapannya sudah dianggap dibacakan. Hak atas privasi juga termaktub dalam Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Dan kemudian jika kita cermati kembali dalam Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK Nomor 5/PUU-VIII/2010, dalam Pertimbangan Hukumnya, secara tegas menyatakan bahwa right of privacy merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dapat dibatasi. Atau secara tidak langsung, Mahkamah Konstitusi juga mengakui bahwa hak atas privasi adalah bagian dari hak asasi manusia.

Berdasarkan hal demikian, Negara Indonesia membentuk Undang-Undang PDP yang merupakan bentuk pelaksanaan dari penjaminan terhadap hak perlindungan data pribadi yang diakui juga di dalam naskah akademik dari pembentukan Undang-Undang PDP itu sendiri. Selain daripada itu, dalam konsiderans Undang-Undang PDP juga dapat dilihat bahwa menjelaskan bahwa perlindungan terhadap data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia. Dan kemudian mengacu pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang PDP yang menjelaskan mengenai definisi hak asasi ... perlindungan data pribadi merupakan upaya perlindungan hak asasi manusia, yang selengkapannya dianggap telah dibacakan.

Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Garin. Terima kasih Yang Mulia.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:11]

Baik. Silakan. Ya.

24. PEMOHON: GARIN ARIAN RESWARA [14:12]

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

Memasuki posita bagian pelaksanaan peran dan fungsi masing-masing pihak dalam Undang-Undang PDP berkaitan dengan tercapainya tujuan dari Undang-Undang PDP.

Bahwa selanjutnya akan dijabarkan terlebih dahulu mengenai 5 pihak yang dikenal dan diatur dalam Undang-Undang PDP, yakni subjek data pribadi, pengendali data pribadi, prosesor data pribadi, lembaga perlindungan data pribadi, serta PPDP.

Bahwa untuk menjamin tercapainya tujuan perlindungan, yaitu jaminan terhadap hak dari subjek data, diwujudkan lewat peran dan fungsi masing-masing pihak. Pengaturan tentang kewajiban yang dibebankan kepada pengendali data dan prosesor data, serta pengaturan kewenangan dari lembaga dan juga tugas dari PPDP itu tersendiri.

Bahwa pengendali data dan prosesor data dalam melakukan aktivitas pemrosesan data pribadi yang dimulai dari pemerolehan pengumpulan pengolahan yang selengkapnya dianggap dibacakan, pengendali data dan prosesor data bertanggung jawab untuk melaksanakan pemrosesan data pribadi sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang PDP.

Bahwa untuk menjamin tanggung jawab dalam melakukan pemrosesan data yang berdasarkan prinsip perlindungan data pribadi, pengendali data dan prosesor data, kemudian dibebankan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dalam pelaksanaannya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 hingga Pasal 52 Undang-Undang PDP, yang pada akhirnya bertujuan untuk menjamin hak-hak daripada subjek data pribadi itu sendiri.

Bahwa oleh karena itu, kepatuhan pengendali data dan prosesor data dalam menjalankan kewajibannya, berbanding lurus dengan terjaminnya hak-hak dari subjek data itu sendiri dan juga tercapainya tujuan dari Undang-Undang PDP, yaitu menjamin hak konstitusional dari subjek data pribadi, yaitu hak atas perlindungan diri pribadi, sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian, untuk menjamin kepatuhan dari pengendali data dan prosesor data, Undang-Undang PDP juga memberikan suatu mekanisme untuk mengawasi kepatuhan para pengendali data dan prosesor data terhadap Undang-Undang PDP, yaitu dengan mengatur mengenai fungsi dan peran PPDP, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 dan Pasal 54 Undang-Undang PDP, yang pada pokoknya, merupakan pejabat atau

petugas yang melakukan fungsi perlindungan data pribadi yang bertanggung jawab untuk memastikan pemenuhan kepatuhan atas prinsip perlindungan data pribadi dan mitigasi risiko pelanggaran perlindungan data pribadi.

Bahwa berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang PDP, PPDP memiliki tugas, antara lain yang selengkapnya dianggap dibacakan.

Bahwa dengan demikian, kehadiran PPDP memegang peran yang sangat esensial dalam menjamin terlaksananya perlindungan data pribadi, dimana PPDP hadir melakukan pengawasan terhadap kepatuhan sebuah organisasi pengendali data dan/atau prosesor data, sepanjang berkaitan dengan perlindungan data pribadi berdasarkan Undang-Undang PDP, terutama dalam hal kepatuhan terhadap kewajibannya.

Bahwa kemudian, pengendali data dan prosesor data yang memenuhi kriteria, sebagaimana yang dimaksud dalam butir a, b, dan c Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang PPDP, memerlukan tingkat pengawasan yang lebih dalam hal kepatuhan terhadap kewajibannya, dalam melakukan pemrosesan data pribadi lewat kehadiran PPDP di dalam organisasi pengendali atau prosesor. Sebab para pengendali data dan prosesor data tersebut melakukan aktivitas pemrosesan data pribadi yang berisiko tinggi, yaitu pemrosesan data untuk kepentingan pelayanan publik, kegiatan inti pengendali data memiliki sifat, ruang lingkup dan/atau tujuan yang memerlukan pemantauan secara teratur dan sistematis atas data pribadi dengan skala besar, dan kegiatan inti pengendali data yang melakukan pemrosesan data spesifik dan/atau data pribadi yang berkaitan dengan tindak pidana dalam skala besar yang penjelasannya, selengkapnya dalam permohonan dan dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa selain daripada itu, kapan suatu aktivitas pemrosesan data pribadi yang disebut sebagai pemrosesan data pribadi yang berisiko tinggi terhadap subjek data, juga dijabarkan dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang PDP.

Bahwa kemudian terdapat kesamaan karakteristik aktivitas pemrosesan data pribadi dalam Pasal 53 ayat (1) pada masing-masing butir a, b, dan c dengan karakteristik aktivitas pemrosesan data pribadi yang memiliki risiko tinggi dalam Pasal 34 ayat (2), dimana pada butir a memiliki ciri pemrosesan data pribadi dalam skala besar dan pemrosesan data pribadi yang membatasi pelaksanaan hak dari subjek data pribadi, pada butir b, memiliki ciri adanya pemrosesan data pribadi dengan adanya pemantauan yang bersifat sistematis dan dilakukan dalam skala yang besar. Dan pada butir c, memiliki ciri pemrosesan data pribadi yang bersifat spesifik dalam skala yang besar.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, telah memperlihatkan bahwa masing-masing kriteria aktivitas pemrosesan data pribadi dalam butir a, b, dan c Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang PDP merupakan aktivitas pemrosesan data pribadi yang memiliki risiko yang tinggi. Sehingga

dalam pelaksanaan aktivitas pemrosesan yang memenuhi kriteria masing-masing butir secara sendiri-sendiri, membutuhkan pengawasan yang lebih dalam hal pemenuhan kewajiban pengendali data dan prosesor data dalam Undang-Undang PDP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, yang salah satunya adalah dengan mewajibkan penunjukan PPDP pada pelaksanaan aktivitas pemrosesan data pribadi yang memenuhi salah satu kriteria dalam Pasal 53 ayat (1).

Memasuki Posita bagian *c*, yakni penggunaan kata *dan* dalam rincian kriteria persyaratan pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang PDP berpotensi mencederai hak konstitusional warga negara yang sekaligus merupakan subjek data pribadi.

Bahwa dari uraian sebelumnya, dapat dipahami bahwa sebenarnya masing-masing kriteria yang disyaratkan dalam rincian butir *a*, *b*, dan *c* pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang PDP, secara sendiri-sendiri merupakan kriteria pemrosesan data pribadi yang bersifat ... berdasarkan sifat dan ruang lingkup pemrosesan data pribadinya, merupakan pemrosesan data pribadi dengan tingkat risiko yang tinggi.

Dengan demikian, setiap pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi, baik yang memenuhi salah satu atau salah dua, maupun seluruh kriteria, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang PDP, harus dimaknai memiliki tingkat risiko yang tinggi dalam pelaksanaan pemrosesan data pribadinya. Sehingga jika memenuhi salah satu maupun salah dua kriteria saja, seharusnya sudah diwajibkan untuk melakukan penunjukan PPDP untuk memberikan pengawasan yang lebih dalam hal kepatuhan melaksanakan kewajibannya.

Bahwa ... akan tetapi, rumusan kriteria persyaratan pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang PDP justru dirumuskan menggunakan kata *dan* pada akhir kalimat butir *b*.

Mengacu pada Butir 88 Bab I tentang Kerangka Peraturan Perundang-Undangan, huruf *c* tentang batang tubuh dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan bahwa jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif, ditambahkan kata *dan* yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir. Maka, rumusan kriteria persyaratan pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang PDP dimaknai sebagai kriteria yang bersifat kumulatif, yang artinya semua rincian dalam butir *a*, *b*, dan *c* harus dipenuhi secara bersamaan untuk mengaktifkan kewajiban penunjukan PPDP dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang PDP. Sehingga suatu organisasi hanya diwajibkan menunjuk PPDP jika organisasi pengendali data dan prosesor data tersebut memenuhi seluruh atau ketiga-tiganya rincian syarat dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang PDP.

Dengan demikian, penggunaan kata *dan* dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang PDP membuat kriteria kewajiban penunjukan PPDP menjadi lebih sempit, sehingga hal ini mengakibatkan pengendali data dan prosesor data yang telah memenuhi salah satu atau salah dua kriteria dalam Pasal 53 ayat (1) karena melakukan aktivitas pemrosesan data pribadi yang berisiko tinggi, yang seharusnya perlu untuk melakukan penunjukan PPDP, guna memberikan pengawasan yang lebih dalam hal kepatuhan dan dalam melaksanakan kewajibannya, justru menjadi tidak diwajibkan untuk melakukan penunjukan PPDP karena tidak memenuhi semua syarat dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang PDP secara kumulatif.

Untuk memperjelas maksud Para Pemohon, Pemohon akan menjelaskan salah satu ilustrasi skenario organisasi pengendali dan/atau prosesor, yang seharusnya melakukan penunjukan PPDP menjadi tidak wajib karena rincian syarat dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang PDP dikonstruksikan secara kumulatif, yang mana dalam hal ini telah kami sampaikan dalam permohonan secara jelas dan dianggap telah dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa justru jika rincian syarat dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang PDP dirumuskan dengan menggunakan kata *dan/atau* pada akhir butir b, yang artinya rumusan kriteria disyaratkan secara kumulatif dan alternatif, maka pembebanan norma kewajiban penunjukan PPDP akan ditujukan kepada setiap organisasi pengendali data dan prosesor data yang telah memenuhi salah satu, atau salah dua, atau seluruh kriteria persyaratan dalam butir a, b, dan/atau c dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang PDP.

Rumusan demikian akan menjawab kekhawatiran dari Para Pemohon mengenai tidak adanya pengawasan yang sifatnya lebih, lewat kehadiran PPDP pada organisasi yang melakukan aktivitas pemrosesan data pribadi yang berisiko tinggi.

Dengan demikian, maka peran PPDP akan hadir untuk menjamin kepatuhan dari pengendali data dan prosesor data tersebut akan kewajiban-kewajibannya, sehingga akan meningkatkan tingkat perlindungan dan jaminan terhadap hak-hak konstitusional.

Oleh karena itu, rumusan kriteria secara kumulatif dan alternatif dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang PDP, lebih menjamin adanya perlindungan yang sifatnya lebih terhadap hak-hak dari subjek data itu sendiri. Para pemohon menilai bahwa kewajiban untuk melakukan penunjukan PPDP dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang PDP dan kewajiban untuk melakukan penilaian dampak perlindungan data pribadi dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang PDP pada dasarnya memiliki tingkat urgensi kepentingan yang sama, yaitu untuk menjamin adanya perlindungan yang sifatnya lebih terhadap hak-hak daripada subjek data dalam suatu aktivitas pemrosesan data pribadi yang memiliki risiko tinggi. Sehingga mengingat bahwa pada dasarnya kriteria persyaratan

penunjukan PPDP dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang PDP, juga ditujukan terhadap aktivitas pemrosesan data pribadi yang memiliki risiko tinggi, maka seharusnya kriteria persyaratan penunjukan PPDP yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang PDP juga dirumuskan secara kumulatif dan alternatif dengan penggunaan kata *dan/atau*, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang PDP.

Memasuki bagian Petitum, Yang Mulia.

Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil Para Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap, dalam Alasan-Alasan Para Pemohon di atas, maka Para Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan menguji Permohonan Para Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820 yang menyatakan, "Pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi wajib menunjuk pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi perlindungan data pribadi dalam hal:
 - a. Pemrosesan data pribadi untuk kepentingan pelayan publik.
 - b. Kegiatan inti pengendali data pribadi memiliki sifat, ruang lingkup, dan/atau tujuan yang memerlukan pemantauan secara teratur dan sistematis atas data pribadi dengan skala besar, dan.
 - c. Kegiatan inti pengendali data pribadi terdiri dari pemrosesan data pribadi dalam skala besar untuk data pribadi yang bersifat spesifik dan/atau data pribadi yang berkaitan dengan tindak pidana,"

Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, 'pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi wajib menunjuk pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi perlindungan data pribadi dalam hal:

- a. Pemrosesan data pribadi untuk kepentingan pelayan publik.
- b. Kegiatan inti pengendali data pribadi memiliki sifat, ruang lingkup, dan/atau tujuan yang memerlukan pemantauan secara teratur dan sistematis atas data pribadi dengan skala besar, dan/atau.
- c. Kegiatan inti pengendali data pribadi terdiri dari pemrosesan data pribadi dalam skala besar untuk data

pribadi yang bersifat spesifik dan/atau data pribadi yang berkaitan dengan tindak pidana.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis Hakim Mahkamah mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Dengan demikian, terima kasih, Yang Mulia.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:45]

Baik, terima kasih.

Jadi, sudah disampaikan Permohonan secara tertulis dan kemudian disampaikan secara lisan dalam persidangan yang terbuka untuk umum ini ya.

Saya ingin tanya sebelumnya, sebelum saya sampaikan ke Pak ... Bapak Dr. Arsul atau Bapak Dr. Daniel.

Ini Permohonan dibuat di Bandung, ya?

26. PEMOHON: ERIC CIHANES [27:09]

Betul, Yang Mulia.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:10]

Oke. Pak ... Mas Eric tinggal di mana ini?

28. PEMOHON: ERIC CIHANES [27:15]

Kalau domisili tinggalnya sekarang, itu di Bandung.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:18]

Di Bandung. Oh, alamat KTP-nya masih di Batam, ya?

30. PEMOHON: ERIC CIHANES [27:21]

Betul, KTP-nya di Batam.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:23]

Baik, KTP-nya di Batam, ya.

Terus yang kedua, kalau membaca ini, sebetulnya yang diminta diuji kan hanya kata *dan*, toh?

32. PEMOHON: ERIC CIHANES [27:37]

Betul.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:38]

Yang terletak di antara poin b dan c kan, ya?

34. PEMOHON: ERIC CIHANES [27:41]

Betul.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:42]

Nah, itu maka di Perihal, kalau Perihalnya ditulis demikian, seolah-olah yang diminta diuji adalah keseluruhan Pasal 53 ayat (1). Jadi, nanti khusus ditulis Permohonan Pengujian frasa ... anu kata, itu kata, bukan frasa. Kata *dan*, ya. Undang-undang nomor ini yang terletak di antara poin b dan c itu, ya. Jadi, tolong ditegaskan itu.

Terus Permohonannya tebal, tapi tidak ada halamannya, nanti ditambahkan halaman. Ya, itu saya yang ini dulu saja.

Saya persilakan, Bapak Dr. Daniel atau Pak Dr. Arsul. Silakan, Pak Daniel.

36. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [28:33]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Prof. Arief Hidayat dan Yang Mulia Anggota Panel Pak Dr. Arsul Sani.

Para Pemohon, tadi dari cara membaca, kesan saya kayaknya pernah ikut lomba debat ini, ya?

37. PEMOHON: GARIN ARIAN RESWARA [28:59]

Betul, Yang Mulia.

38. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [29:00]

Betul, ya?

39. PEMOHON: GARIN ARIAN RESWARA [29:01]

Ya. Betul.

40. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [29:01]

Dari Fakultas Hukum mana ini?

41. PEMOHON: GARIN ARIAN RESWARA [29:03]

Saya dari Universitas Katolik Parahyangan.

42. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [29:05]

Parahyangan. Kalau ini?

43. PEMOHON: ERIC CIHANES [29:07]

Saya juga dari UNPAR, tapi kebetulan saya sudah lulus, Yang Mulia, ya.

44. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [29:10]

Sudah lulus. Tapi dulu ikut juga (...)

45. PEMOHON: ERIC CIHANES [29:12]

Lomba debat? Ya, saya ikut lomba debat.

46. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [29:14]

Tahun berapa itu?

47. PEMOHON: ERIC CIHANES [29:16]

Tahun ... dari tahun 2020, 2021, 2022 juga, tiga kali saya ikut.

48. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [29:22]

Oh, ya. Dari cara membaca itu, kelihatannya masuk final ini. Permohonannya juga bagus nih. Ya, saya dari tadi ... cara membaca itu, saya menangkap, ini jangan-jangan alumni debat konstitusi ini, ternyata betul.

Nah, ini Permohonan ini, saya lihat bagus sekali, ya, dari segi sistematika, kemudian bicara tentang kewenangan, ini diuraikan benar, bagus semua ini, ya. Hanya tadi yang di ini ... yang pertama, saya lihat dari perihal dulu, ya. Nah, perihal tadi sudah diingatkan Yang Mulia Prof. Arief. Ini saya juga berandai-andai, misalnya gini, perihal adalah permohonan pengujian materiil. Kata *dan*, ya, dalam ... misalnya, kan ini

sebenarnya huruf b dan c, ya, antara huruf b dan c dalam Pasal 53 ayat (1), ya, huruf b dan c misalnya, undang-undang nomor ini. Jadi, kalau di sini kan tertulis, "Perihal permohonan pengujian undang-undang." Tapi biasanya karena ini hanya satu ... ini karena kata, ya. Di dalam sini, di dalam Permohonan ini, ini ada yang masih sebut frasa, ada kata, ya. Kalau frasa, itu lebih dari satu kata. Karena ini hanya *dan* berarti dia ... ini misalnya di halaman berapa ini ... ini poin 8, ya, tidak ada halaman, jadi ... terkait Kewenangan Mahkamah, ya. Itu yang di poin 8 itu ... eh, poin 9, ada tertulis frasa *dan*, ya. Itu nanti supaya di ... karena hanya satu kata ... eh, satu, makanya kata, ya, tidak ada frasanya.

Kemudian, ini ada *Lembaran Negara*, tapi belum ada *Tambahan Lembaran Negara*, ya, nanti ditambahkan. Sehingga nanti yang di perihal ini, nanti di dalam Petitum juga sama, tambah juga *Tambahan Lembaran Negara*, ya.

Yang berikut. Nah, ini tadi ilustrasi, ya, contoh dalam Permohonan ini. Jika a dan b seperti apa, ya, a dan c, kemudian b dan c, atau a dan c, kemudian b dan c, ya masing-masing, ya.

Nah, sebenarnya yang dikehendaki Pemohon ini, ya, kalau saya tangkap sepintas dari permohonan, apakah hanya mau di-insert dan/atau di huruf b dan c, atau dari a juga? Ini semua terpulang ke Pemohon, ya.

49. PEMOHON: ERIC CIHANES [32:22]

Ya.

50. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [32:22]

Kalau misalnya, kan ini masih, saya juga belum ... belum menangkap persis keinginan Pemohon seperti apa. Jadi, apakah setelah poin A itu dan/atau setelah poin b dan/atau? Kan di sini kalau normanya ini kan kalau seperti ini kan kumulatif. Ada a, b, kemudian dan c, ya. Nah, sekarang kok Para Pemohon mengendaki ada kumulatif, ya. Jadi, tidak, ah, sori, alternatif, ya?

51. PEMOHON: ERIC CIHANES [32:48]

Betul, Yang Mulia.

52. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [32:49]

Alternatif, bukan kumulatif. Kalau *dan* itu kan kumulatif. Nah, nanti saya tidak tahu apakah itu sudah benar situ atau memang yang dikendaki Para Pemohon itu mulai dari setelah a dan/atau, lalu b

dan/atau, ya. Saya tidak tahu, itu saya serahkan semua kepada Para Pemohon nanti, tapi saya ingin mengkritisi itu saja.

Kemudian, dari Permohonan ini, kalau boleh, ya, ini catatan saya, ini tidak banyak nih saya kasih. Apakah bisa diperkuat di dalam positanya itu ada doktrin, ya, atau pendapat ahli terkait dengan hal ini, ya. Atau juga bisa dipikirkan, kira-kira dampaknya apa kalau seperti yang dikendaki oleh Para Pemohon ini? Ada enggak kerugian negara atau misalnya dampaknya apa? Ini kan sebenarnya, tadi Para Pemohon masih menguraikan dari perspektif Para Pemohon, kan? Tapi bagaimana kalau dari perspektif negara misalnya? Kira-kira apa dampaknya? Ada enggak kerugian negara dan seterusnya? Supaya Para Pemohon bisa lihat lebih komprehensif, tidak bicara kepentingan sendiri.

Ya, kemudian selain memperkuat dalil itu, kalau bisa juga, ada enggak role model atau contoh di negara-negara lain yang bisa memperkuat dalil-dalil yang dalam posita ini. Karena nanti ini kan Panel akan melaporkan nanti setelah perbaikan kepada seluruh Hakim di Rapat Permusyawaratan Hakim, supaya bisa meyakinkan Hakim. Karena kadang-kadang permohonan itu kalau sudah bagus, sudah jelas, itu kalau RPH memutuskan bahwa tidak perlu mendengar pihak-pihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 54, itu bisa langsung diputuskan. Saya kira karena Para Pemohon ini sudah sering ikut lomba debat, jadi ini pasti tahu ini arahnya ke mana, ya.

Kemudian soal teknis penulisan, itu soal bahasa asing dan lain-lain, saya kira nanti kalau ada yang masih ini, bisa disesuaikan nanti, ya. Nah, saya kira dari saya cukup sekian, Yang Mulia.

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:18]

Baik. Terima kasih.

54. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [35:19]

Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel.

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:19]

Terima kasih, Bapak Dr. Daniel.
Berikutnya, Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani, saya persilakan.

56. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [35:29]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Arief Hidayat, Yang Mulia Anggota Panel Pak Dr. Daniel Yusmic.

Para Pemohon yang saya hormati, saya sependapat juga bahwa secara keseluruhan, ya, secara prinsip, Permohonan ini sudah bagus, ya,

kecuali beberapa hal yang tadi diberikan catatan oleh Yang Mulia Ketua Panel dan Yang Mulia Anggota Panel Pak Daniel Yusmic.

Saya menambahkan sedikit saja, ya. Ini Permohonannya cukup tebal, ya, 44 halaman, ya.

57. PEMOHON: ERIC CIHANES [36:10]

Betul, Yang Mulia.

58. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [36:10]

Meskipun enggak diberi halaman, tapi nanti diberi halaman, ya.

Apa ... kalau bisa dipadatkan, make it shorter and punchy, lebih pendek, tapi menyengat, gitu. Nah, itu akan lebih baik, ya. Tapi secara keseluruhan, saya ... kami, ya, Para Hakim yang ... apa ... tidak begitu familiar dengan apa yang disebut dengan data pribadi, lebih mengerti lho soal ini. Misalnya kan, diberikan contoh-contoh juga ini tentang instansi yang melakukan proses data pribadi untuk kepentingan pelayanan publik, kemudian ... apa ... katakanlah badan yang melakukan kegiatan inti pengendalian data pribadi, tetapi sifat ruang lingkup dan/atau tujuannya memperlakukan pemantuan secara teratur dan terus-menerus dalam skala besar, itu juga sudah diberikan contoh dan juga kegiatan inti pengendali data pribadi yang terdiri dari pemrosesan data pribadi dalam skala besar.

Nah, saya hanya untuk menguatkan karena seperti yang tadi disampaikan oleh Yang Mulia Pak Dr. Daniel, ini yang nanti akan menentukan tindak lanjut Permohonan ini adalah sembilan orang Hakim, tidak hanya kami yang bertiga, maka supaya lebih meyakinkan ini ... kan inginnya dikabulkan, gitu, kalau mengajukan permohonan, begitu, ya? Ini juga ada baiknya dilengkapi dengan sumber referensi, ya. Misalnya kan Anda menjelaskan, ya, konsep atau contoh kasus dari literasi. Itu misalnya konsep right to privacy, ini ada di halaman ke-12 kalau saya baca, ya. Kemudian juga disinggung-singgung juga putusan pengadilan dari Korea Selatan, ini ada di halaman ke-26.

Nah, itu kalau bisa, dikasih tanda kurung, dijelaskan, gitu lho, ini sumbernya dari mana, gitu. Karena kan memang berbeda dengan ketika oral, ya, debat, ya, debat kan mungkin tidak harus, tapi kalau tertulis itu, mengutip sesuatu, sebaiknya harus disampaikan.

59. PEMOHON: ERIC CIHANES [38:48]

Baik, Yang Mulia.

60. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [38:48]

Ya, kemudian juga, akan lebih meyakinkan juga kalau bahwa apa yang diminta, kan yang ada di undang-undang kan, hal yang ketentuannya adalah kumulatif, yang Anda minta bisa kumulatif, tapi juga alternatif juga, secara alternatif juga harus diberi kewajiban, kan begitu.

Nah, itu ... apa ... ini juga model yang seperti ini, selain tentu perbandingan dengan katakanlah negara lain, apakah di level konvensi itu, ya, internasional atau regional, itu juga memang diwajibkan tidak kumulatif, tapi alternatif, ya. Kan kita juga mengenal kalau dalam catatan saya, itu kan ada The Council of Europe Convention for the Protection of Individuals with Regards to Automatic Processing of Personal Data, ya, Nomor 108 Tahun 1981 yang kemudian diamandemen di ... apa ... 2018.

Kemudian juga kalau di Uni Eropa, itu ada EU GDPR (General Data Protection Regulation), ini juga tahun 2016, ya. Nah, apalagi coba catatan saya, kemudian, pada level APEC juga ada ... apa ... APEC Privacy Framework Tahun 2004, itu juga ada. Kalau itu juga diberikan, itu lebih meyakinkan bahwa di negara lain atau pada level konvensi regional maupun internasional, itu memang tidak kumulatif. Pokoknya memenuhi salah satu saja, itu memang kemudian diwajibkan adanya penanggung jawab lah kira-kira, kan begitu ya, atas pengelolaan data pribadi itu.

Nah, yang lain-lain, saya kira oke. Karena sebetulnya kalau dari sisi Petition ini kan, simple, gitu kan. Karena hanya minta dari *dan* menjadi *dan/atau*, gitu kan?

61. PEMOHON: ERIC CIHANES [41:13]

Betul, Yang Mulia.

62. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [40:14]

Saya kira itu catatan sedikit dari saya. Mudah-mudahan nanti bisa masuk dalam perbaikan, meskipun perbaikan itu enggak wajib, tapi kan karena tadi, supaya Para Yang Mulia yang bersembilan itu lebih teryakinkan lagi dengan Permohonan ini, ada baiknya juga kemudian diberi perhatian dan Anda kan mungkin enggak catat semua, tapi nanti kan bisa dilihat juga, diputar ulang di kanal Youtube-nya MK atau juga dibaca dari Risalah Persidangan yang juga di-upload di lamannya MK juga.

Itu ya, Para Pemohon. Terima kasih. Kami kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel.

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:59]

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani.

Ya, begini. Tadi kita bertiga sama ya bahwa Permohonan ini relatif sudah baik, ya, meskipun ada kekurangan-kekurangan, tapi bisa dimengerti karena Saudara baru pertama kali, tetapi punya pengalaman dalam debat di Mahkamah Konstitusi, ya. Tapi karena sudah baik ini dan Anda generasi muda yang termasuk pintar, maka saya menuntut lebih sempurna Permohonan ini. Nah, itu yang perlu diperbaiki, maka akan saya sampaikan.

Di bagian Kewenangan juga harus disempurnakan. Urut-urutan dasar hukum Kewenangan Mahkamah dimulai dari Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, 24C ayat (1), kemudian Pasal 29 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 Undang-Undang MK yang paling baru, kemudian Pasal 9 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundangan, dan yang terakhir PMK Nomor 2 Tahun 2021. Itu hierarkinya diurutkan semuanya, kesimpulannya Mahkamah berwenang, ya.

Kemudian di kedudukan hukum. Di kedudukan hukum, supaya ditambahkan, betul-betul nampak kerugiannya, kerugian konstitusional. Ya harus diuraikan bahwa kerugian itu kerugian konstitusional itu muncul karena di dalam apa yang diujikan itu sifatnya, bersifat ... apa namanya ... tadi? Alternatif, kan?

64. PEMOHON: ERIC CIHANES [43:45]

Betul.

65. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:45]

Bukan kumulatif.

66. PEMOHON: ERIC CIHANES [43:45]

Betul.

67. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:46]

Ya ini mau ditambahkan itu. Kalau yang ideal menurut Anda, kalau ini dua-duanya, maka itu akan lebih baik daripada ini karena kalau hanya satu, itu mengalami kerugian secara konstitusional, itu ditunjukkan itu.

68. PEMOHON: ERIC CIHANES [44:08]

Baik, Yang Mulia.

69. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:09]

Ya. Kalau Petitumnya, tadi Bapak Dr. Arsul dan Bapak Dr. Daniel sudah menyampaikan, ini sebetulnya Petitumnya sederhana, hanya menambahkan kata itu tadi.

Nah, sekarang saya sudah disinggung oleh Yang Mulia Bapak Dr. Arsul. Tadi di pengalaman internasional, di kancah internasional, itu salah satu, ya, Pak Arsul, ya, salah satu kan, bisa kumulatif dan bisa alternatif kan, itu sudah cukup. Nah, sekarang gini kita.

Kalau coba kita kaitkan, kita mencoba untuk membangun hukum mengenai ... apa namanya ... perlindungan data pribadi ini menurut versi Negara Indonesia. Karena selama ini, saya mencoba membandingkan secara garis besar, di dunia ini ada tiga ideologi negara yang dominan, kan? Ada dua ideologi negara yang dominan. Ideologi yang berdasarkan individualis liberalis, itu tadi yang dicontohkan oleh Bapak Dr. Arsul di Eropa, itu kan ideologinya adalah ideologi individualis liberalis. Negara itu menggunakan perlindungan data pribadi begini.

Nah, sekarang kalau contoh di negara lain lagi, yang menggunakan ideologi komunis, enggak usah komunis sajalah, Singapura, Singapura itu sangat terbuka, kan? Data pribadi enggak ada, negara menguasai itu. Apalagi yang di China, apalagi di Korea Utara. Itu data pribadi sangat terbuka dan itu dikuasai negara. Enggak boleh data pribadi itu sifatnya privat sekali, enggak boleh. Tadi ada kata-kata yang sudah disinggung oleh Bapak Dr. Arsul, *right to privacy*, untuk negara liberalis individualis, ya, itu menyangkut hak asasi manusia. Tapi di negara komunis, hak asasi manusia enggak begitu diakui di sana, di sana hak komunal. Sehingga undang-undang yang semacam ini enggak ... enggak dianukan.

Coba nanti ada ... kita berandai-andai, Indonesia negara yang berdasarkan pada ideologi Pancasila, gimana? Apakah terletak di tengah-tengah, dilihat dari sisi HAM? Tadi kan Anda ada tiga yang dipersoalkan di dalam Posita, kan? Berdasarkan hak asasi manusia, kemudian di praktiknya dan kemudian menambahkan ini harus ada *dan/atau*. Sekarang kita misalnya membangun di Indonesia, membangun sistem hukum perlindungan data pribadi Indonesia di era digital ini harus gimana? Apakah betul-betul itu merupakan hak yang *privacy* betul menurut hak asasi manusia di Indonesia?

Jadi, kalau pemahaman saya selama saya baca, hak asasi manusia itu bisa dipraktikkan secara universal, tapi juga ada yang dipraktikkan secara partikular. Di partikular itu disesuaikan dengan ideologi masing-masing negara. Sehingga dikenal apa yang di theory

margin of appreciation. Hak asasi manusia diperbolehkan, dibatasi, kalau itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing negara.

Nah, sekarang Indonesia menggunakan ideologi Pancasila. Tepatkah seperti yang di Eropa? Apakah tepat seperti yang di Korea, atau di Cina, atau bahkan di Singapura yang menggunakan sistemnya adalah agak sedikit ... apa namanya ... dipimpin oleh negara? Nah, kalau di Indonesia gimana tepatnya? Nah, itu argumentasi-argumentasi menggunakan dasar ideologi itu bisa digunakan.

Nah, kira-kira Indonesia apakah berada di tengah-tengah di antara itu? Coba pada waktu Anda menguraikan HAM itu, HAM-nya tidak diletakkan dalam hak yang universal seperti di Eropa yang liberalis individualis, tapi kita kalau itu di Negara Indonesia gimana?

Apakah di tengah-tengah? Apakah mengadopsi yang liberal individualis? Apakah seperti yang di negara komunis atau komunal itu? Nah, ini coba kita membangun itu. Kalau bisa, itu akan lebih sempurna dan itu Mahkamah terbantu, terpaksa kalau Anda kemudian dalam permohonannya mencoba untuk me ... apa, ya, memancing Hakim, nah Hakim akan senang, akan ikut mempelajari itu dan memperdalam itu karena Hakim juga selain Undang-Undang Dasar di pasal-pasal, Pancasila itu, nilai-nilai Pancasila itu juga dijadikan semacam batu uji. Nah, kita tepat enggak di Indonesia dipraktikkan perlindungan data pribadi, dipraktikkan dengan menggunakan cara apa? Apakah itu harus menemukan cara Indonesia sendiri atau cara yang mengadopsi negara lain? Ya, mari kita bersama-sama membangun hukum yang sesuai dengan ideologi negara. Saya senang ketemu generasi muda, maka saya pancing begitu. Anda lempar batu, batunya supaya di sini dan Hakim di sini supaya mempelajari itu mana yang tepat. Gitu, ya.

70. PEMOHON: ERIC CIHANES [50:15]

Baik, Yang Mulia, terima kasih.

71. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:21]

Saya kira itu yang bisa kita bertiga sampaikan. Tadi Pak Arsul juga sudah sampaikan. Kalau tidak sempat mencatat, bisa membuka di kanal YouTube kembali didengarkan atau kalau enggak, di Risalah Persidangan, ya. Ada yang akan Anda sampaikan?

72. PEMOHON: ERIC CIHANES [50:42]

Dari kami sebagai Prinsipal sudah tidak ada, Yang Mulia.

73. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:47]

Cukup, ya?

74. PEMOHON: ERIC CIHANES [50:47]

Cukup.

75. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:49]

Saudara diberi kesempatan untuk memperbaiki Permohonan ini. Itu hak Saudara. Paling lambat perbaikan disampaikan pada tanggal 30 Oktober ... sori, 12 November, 14 hari kemudian. 12 November Tahun 2024, paling lambat pada jam kerja. Berkas perkara perbaikan, baik hardcopy maupun softcopy-nya Selasa, 12 November 2024 pada jam kerja Mahkamah Konstitusi, paling lambat, ya. Tapi kalau sudah bisa diperbaiki, lebih cepat lebih baik.

76. PEMOHON: ERIC CIHANES [51:30]

Terima kasih, Yang Mulia.

77. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:32]

Cukup, ya?

78. PEMOHON: ERIC CIHANES [51:33]

Cukup.

79. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:34]

Yang Mulia? Cukup, Yang Mulia juga.

Baik, kita juga sudah cukup, maka terima kasih. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.02 WIB

Jakarta, 30 Oktober 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

